



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PARIWISATA
KOMISI X DPR RI KE KOTA DENPASAR
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023—2024
TANGGAL 27 S.D. 29 SEPTEMBER 2023**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
11. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
12. Keputusan Rapat Intern Komisi X tanggal 22 Agustus 2023 tentang keputusan melakukan kunjungan kerja spesifik bidang pariwisata ke Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kunjungan kerja spesifik bidang pariwisata Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023--2024 adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan legislasi, guna mendapatkan data-data faktual penyelenggaraan pariwisata khususnya implementasi pariwisata budaya di Kota Denpasar dan masukan dari pejabat daerah dan masyarakat pariwisata Kota Denpasar untuk pengawasan dan penyusunan RUU tentang Kepariwisataaan. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan komunikasi intens, mendapatkan data faktual, menggali dan menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan bidang pariwisata di Kota Denpasar, untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Mengetahui implementasi Undang-Undang tentang Kepariwisataaan dan peraturan regulasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataaan pada saat ini.
2. Mendapatkan informasi atau data mengenai ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan RUU tentang Kepariwisataaan.

3. Mendapatkan masukan dan data terkait pengelolaan kepariwisataan khususnya dalam hal integrasi budaya dan pariwisata.
4. Mengetahui praktik penyelenggaraan kepariwisataan khususnya pariwisata budaya di Kota Denpasar pada saat ini.
5. Mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Denpasar saat ini.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Untuk mencapai maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik bidang pariwisata Komisi X DPR RI, maka metode yang digunakan antara lain:

1. Melakukan pertemuan dengan Walikota Denpasar yang dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan DPRD Kota Denpasar
 - b. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar
 - c. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
 - d. Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Kota Denpasar.
 - e. Perwakilan perguruan tinggi, yaitu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, dan Institut Seni Indonesia Denpasar.
 - f. Dewan Budaya Kota Denpasar.
 - g. Perwakilan organisasi pelaku dan profesi budaya di Kota Denpasar
 - h. Organisasi/lembaga bidang pariwisata di Kota Denpasar, antara lain:
 - 1) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI),
 - 2) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI),
 - 3) Generasi Pesona Indonesia (GenPI),
 - 4) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI),
 - 5) Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI),
 - 6) Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI),
 - 7) Himpunan Penulis Pariwisata (HPP).
2. Tinjauan lapangan destinasi wisata budaya kawasan Taman Budaya Art Centre Denpasar dan sekitarnya.

D. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata ke Kota Denpasar dipimpin oleh Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si., didampingi oleh Kepala Biro Komunikasi Kemendikbud/Baparekraf RI, Dr. I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, A. Par., M.Par, dan Sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Selliane Halia Ishak, S.Kom., M.Si. Tim juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Denpasar

1. Selama dan pasca terjadi kasus Covid-19, kunjungan wisatawan menurun, implikasinya PAD dan pertumbuhan ekonomi menurun, lapangan pekerjaan berkurang, dan pengangguran meningkat.
2. Jumlah perkembangan kunjungan wisatawan tahun 2020—2023.

Tahun	Wisman (orang)	Wisnus (orang)
2020	157.079	382.803
2021	17.986	498.654
2022	218.711	1.428.606
2023 (Jan-Agu)*	246.588	925.924

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Polsek Se-Kota Denpasar, dan Pengelola DTW di Kota Denpasar
 *) Data masih bersifat sangat sementara karena dalam tahap pengumpulan data

(sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 27 Oktober 2023)

3. Permasalahan, dan hambatan penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Denpasar di antaranya:
 - a. Kepemilikan destinasi wisata yang tersedia tidak dimiliki atas nama pemerintah, melainkan dari pengelola desa adat atau pihak lainnya, sehingga untuk proses pengembangan tidak mudah.
 - b. Citra pariwisata Bali terancam dengan munculnya perilaku wisatawan yang tidak sopan dan cenderung bebas, tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan (sesuai pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009).
 - c. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengancam menurunnya sumber daya pariwisata (alam dan budaya).
 - d. Masih ada usaha pariwisata yang belum memiliki ijin sesuai perundang-undangan yang berlaku seperti munculnya fenomena wisatawan yang tinggal di kos-kosan dan rumah penduduk, dan tempat ini tanpa ijin usaha wisata.
4. Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25 TAHUN 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali, maka penyusunan terkait dengan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan selanjutnya akan mengacu kepada Perda tersebut.
5. Konsep pengembangan pariwisata di Kota Denpasar adalah pariwisata budaya dan ini sejalan dengan visi misi Kota Denpasar. Peraturan dan dokumen perencanaan yang mendukung hal dimaksud adalah:
 - a. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan Budaya.
 - b. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kota Denpasar Tahun 2018—2029.
 - c. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar (RPJMD) tahun 2021—2026.
 - d. Terbentuknya Dewan Pusaka Kota Denpasar.
 - e. Masuknya Kota Denpasar sebagai anggota OWHC (*organization of world heritage city*).

6. Pemerintah Kota Denpasar guna mendukung terpenuhinya atraksi, aksesibilitas, dan amenities (3A) destinasi pariwisata di Kota Denpasar telah menerbitkan beberapa regulasi dan program di antaranya:
 - a. SK Walikota Denpasar Nomor 188.45/966/HK/2020 tentang Penetapan Daya Tarik Wisata.
 - b. Program Revitalisasi Kawasan Pantai Sanur yang mengacu pada Perwali Nomor 51 Tahun 2022 Tahun 2019 Pembangunan Toilet di DTW.
 - c. Tersedianya akses informasi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, media digital dan media sosial.
7. Terdapat beberapa dukungan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bali, dan lembaga pendanaan lain dalam pengembangan sektor kepariwisataan di Kota Denpasar, khususnya dalam hal pendanaan dan pembinaan, di antaranya:
 - a. Tahun 2020 (Dana HIBAH): hibah kepada industri pariwisata, fasilitas pariwisata dan pelatihan SDM pariwisata.
 - b. Tahun 2019—2022 (DAK non fisik Kemenparekraf): pelatihan SDM pariwisata.
 - c. Tahun 2020—2021: program sertifikasi CHSE pada industri pariwisata dari Kemenparekraf.
 - d. Tahun 2021 (dana HIBAH uang): pembangunan Balai Budaya Tukad Bindu.
 - e. Tahun 2022: CSR dari lembaga penjamin simpanan untuk revitalisasi Pura Sakenan dan Masjid Ash-Syuhada di Sakenan.
8. Terdapat beberapa usulan dari Pemerintah Daerah Kota Denpasar terkait penyusunan RUU tentang Kepariwisata yang substansinya sebagai berikut.
 - a. Memasukkan konsep pengembangan pariwisata yang berbasis digital agar kompetitif ke depan.
 - b. Perlunya pengaturan untuk menjaga kelestarian dan perlindungan budaya serta kearifan lokal dalam mengembangkan pariwisata, bukan hanya mementingkan kebutuhan dan keinginan wisatawan (*tourist-based orientation*).
 - c. Perlu pengaturan lebih spesifik mengenai jumlah kapasitas pengunjung (*carrying capacity*) sehingga aset sumber daya pariwisata tidak rusak, dapat dilindungi dan bisa Lestari berkelanjutan.
9. Dalam kunjungan lapangan Pura Sakenan menemukan beberapa informasi sebagai berikut.

Lokasi Kunjungan	Temuan/Informasi
Pura Dalem Sakenan Serangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pura Sakenan ini merupakan wisata heritage termasuk tertua di Provinsi Bali, namun statusnya masih sebagai wisata rintisan. 2. Selain sebagai destinasi budaya, juga memiliki potensi wisata kuliner yang dapat dikembangkan. Saat ini terdapat 52 UMKM kuliner (Klenjat, seafood dan olahan rumput laut) di sekitaran pura.

	<p>3. Tahun 2024 akan mendapatkan bantuan (DAK) sebesar Rp7,2 miliar untuk pengembangan wisata kuliner di sekitar kawasan pura.</p> <p>4. Telah mendapatkan dukungan Rp1 miliar dari lembaga simpan pinjam untuk pelatihan kuliner rumput laut.</p>
--	---

B. Masukan dan Aspirasi Pemangku Pariwisata Daerah di Kota Denpasar serta Respon Komisi X DPR RI dan Pemerintah

1. Wikom Hermawan, Institut Seni Indonesia dalam kesempatannya menyampaikan masukan sebagai berikut.
 - a. Pariwisata di Bali mampu bertahan karena selain alam, juga karena keunggulan seni dan budayanya, maka memohon untuk agar RUU tentang Kepariwisata mengatur mengatur integrasi seni, alam dan budaya sebagai destinasi wisata.
 - b. Saat ini terdapat banyak unsur pelanggaran sering terjadi yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara di Bali, yaitu pelanggaran lalu lintas dan vandalisme di situs-situs pura.

2. Nyoman Sudrate, Sekjen ASITA Kota Denpasar dalam kesempatannya menyampaikan aspirasi dengan poin utama sebagai berikut.
 - a. RUU tentang Kepariwisata perlu mengatur mekanisme pemberian ijin melalui *online single submission risk based approach* (OSS-RBA) atau perizinan berusaha berbasis risiko rendah menjadi tinggi,
 - b. Keberadaan *online marketing* perjalanan wisata paket wisata, membuat pelaku perjalanan dan travel wisata kesulitan dalam memajukan usaha, dan tetap harus bayar pajak, THR, kewajiban yang tidak berlaku bagi pelaku *online marketing*
 - c. Pelaku *online marketing*, disarankan bekerjasama dengan pengusaha lokal dan mampu memproteksi masuknya wisatawan mancanegara nakal.
 - d. Memohon agar ada pembicaraan serius terkait keberadaan online marketing agar segera diambil kebijakan penanganannya.

3. Perwakilan Pusat Kajian Pariwisata Udayana, I Ketut Sadewa dalam kesempatannya menyampaikan aspirasi dengan poin utama sebagai berikut.
 - a. Keunggulan wisata alam Bali, yaitu alam (laut pesisir) dan pertanian.
 - b. Perlu integrasi pariwisata dengan pertanian yang belum tergarap dan dikuatkan kelembagaannya.
 - c. Perlu air irigasi untuk destinasi agrowisata (ada dua subak) perlu dijaminan pasokan airnya.
 - d. Mengusulkan agar penerapan teori *carrying capacity* untuk membatasi jumlah wisatawan disertai dengan regulasi untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

4. Kadis Budaya dan Pariwisata Kota Denpasar, A.A Putu Astara dalam kesempatannya menyampaikan aspirasi dengan poin utama sebagai berikut.

- a. Terbitnya Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat, telah mengatur tentang tradisi-tradisi budaya yang dapat dipentaskan dan ada yang sakral hanya dipentaskan di hari-hari tertentu dan tidak di sembarangan tempat.
 - b. Pementasan mengacu sesuai adat masyarakat setempat.
5. Komisi X DPR RI diwakili oleh H. Muhammad Nur Purnamasidi dan Ir. Nuroji, memberikan respon sebagai berikut.
- a. Mendukung untuk adanya advokasi perlindungan usaha UMKM dari online marketing.
 - b. Perlu revisi pembiayaan pariwisata untuk memfilter masuknya wisatawan asing nakal.
 - c. Mendukung perlindungan keberadaan wisata agrowisata masuk dalam RUU tentang Kepariwisata.
 - d. Online marketing belum masuk dalam perlindungan dalam RUU tentang Kepariwisata, maka akan diatur, dan mengusulkan agar pengelolaan wisatawan umroh dari pemerintah negara Arab Saudi perlu menjadi acuan dalam pengelolaan wisatawan/umroh.
 - e. Pertunjukan seni budaya, makin hari makin tenggelam, dan akan masuk dalam pengaturan RUU tentang Kepariwisata.
 - f. Dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan sudah mengatur dimensi pengaturan pelestarian budaya, namun dalam pemanfaatannya sebagai obyek pariwisata belum diatur, maka RUU tentang Kepariwisata perlu mengintegrasikan keduanya.
 - g. Banyak terjadi eksploitasi budaya dalam wisata secara berlebihan oleh masyarakat, seperti pemakaian ulos (karena perlu ada ritual khusus pelaksanaannya), maka perlu diatur agar nilai kesakralan budaya tidak dirusak oleh industri pariwisata.
 - h. RUU Kepariwisata menuntut adanya inovasi pengelolaan pariwisata termasuk penyesuaian dengan teknologi.
6. Kemenparekraf/Baparekraf RI dalam kesempatannya merespon jalannya diskusi dengan poin utama sebagai berikut.
- a. Pariwisata agrowisata yang berbasis pertanian sudah masuk dalam kategori pariwisata minat khusus, masukan dari pemangku pariwisata Kota Semarang akan menjadi acuan satker terkait.
 - b. Kemenparekraf RI sangat konsen terkait beberapa kejadian yang terjadi di Bali, seperti sampah, perilaku wisatawan dll.

C. Temuan Permasalahan Penyelenggaraan Pariwisata di Kota Denpasar

- a. Kepemilikan daya tarik wisata yang tersedia tidak dimiliki atas nama pemerintah, melainkan dari pengelola desa adat atau pihak lainnya, sehingga untuk proses pengembangan tidak mudah.
- b. Citra pariwisata Bali terancam dengan munculnya perilaku wisatawan yang tidak sopan dan cenderung bebas, tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan, pelanggaran lalu lintas dan perilaku vandalisme di situs pura (sesuai pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009).
- c. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengancam menurunnya sumber daya pariwisata (alam dan budaya);

- d. Masih ada usaha pariwisata yang belum memiliki ijin sesuai perundang-undangan yang berlaku seperti munculnya fenomena wisatawan yang tinggal di kos-kosan dan rumah penduduk, dan tempat ini tanpa ijin usaha wisata.

III. KESIMPULAN

1. Pemerintah Kota Denpasar melaporkan bahwa selama dan pasca terjadi kasus Covid-19, kunjungan wisatawan menurun, implikasinya PAD dan pertumbuhan ekonomi menurun, lapangan pekerjaan berkurang, dan pengangguran meningkat. Selain persoalan di atas, penyelenggaraan pariwisata Kota Denpasar mengalami beberapa tantangan di antaranya (a) kepemilikan destinasi wisata yang tersedia tidak dimiliki atas nama pemerintah, melainkan dari pengelola desa adat atau pihak lainnya, sehingga untuk proses pengembangan tidak mudah, (b) citra pariwisata Bali terancam dengan munculnya perilaku wisatawan yang tidak sopan dan cenderung bebas, tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan (sesuai pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009), (c) meningkatnya alih fungsi lahan yang mengancam menurunnya sumber daya pariwisata (alam dan budaya) dan (d) masih ada usaha pariwisata yang belum memiliki ijin sesuai perundang-undangan yang berlaku seperti munculnya fenomena wisatawan yang tinggal di kos-kosan dan rumah penduduk, dan tempat ini tanpa ijin usaha wisata.
2. Terkait penyelenggaraan pariwisata yang terintegrasi dengan budaya, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali, maka penyusunan terkait dengan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan selanjutnya akan mengacu kepada PERDA tersebut. Adapun Pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan peraturan dan dokumen perencanaan yang mendukung hal dimaksud yaitu (a) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepariwisata Budaya, (b) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kota Denpasar Tahun 2018--2029, (c) Dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar (RPJMD) tahun 2021--2026, (d) Terbentuknya Dewan Pusaka Kota Denpasar.
3. Terdapat beberapa usulan dari Pemerintah Kota Denpasar terkait penyusunan RUU Kepariwisata yang substansinya sebagai berikut; (a) memasukkan konsep pengembangan pariwisata yang berbasis digital agar kompetitif ke depan, (b) perlunya pengaturan untuk menjaga kelestarian dan perlindungan budaya serta Kearifan lokal dalam mengembangkan pariwisata, bukan hanya mementingkan kebutuhan dan keinginan wisatawan (*tourist-based orientation*), dan (c) Perlu pengaturan lebih spesifik mengenai jumlah kapasitas pengunjung (*carrying capacity*) sehingga aset sumber daya pariwisata tidak rusak, dapat dilindungi dan bisa Lestari berkelanjutan.

IV. SARAN/REKOMENDASI

1. Perlu adanya upaya yang diperkuat dengan regulasi dalam koordinasi kementerian/lembaga dan Dinas Pemerintah Daerah pengampu urusan pariwisata, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penyelenggaraan kepariwisataan terkait pariwisata, mengingat pariwisata ini adalah sektor ekonomi yang lintas sektoral.
2. Keterlibatan semua komponen, baik pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha pariwisata, kerajinan tangan dan masyarakat harus terlibat memajukan pariwisata.
3. Perawatan dan eksplorasi cagar budaya masih terus perlu ditingkatkan dan menjadi bagian nilai jual pariwisata di Kota Denpasar.
4. Mendorong pemerintah, pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi desa-desa wisata dalam upaya memperkenalkan budaya tradisi bangsa dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
5. Meminta agar Pemerintah Kota Denpasar untuk mengelola dan merawat keberadaan Pura Sakenan sesuai dengan standar pelayanan dan pengelolaan dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata edukasi, budaya dan kuliner.
6. Saran dan masukan terkait penyusunan RUU tentang Kepariwisata dari pemangku pariwisata di Kota Denpasar menjadi bahan pertimbangan Panja RUU Kepariwisata untuk menyusun draf RUU dan mengagendakan kegiatan dengan mengundang para kementerian/lembaga terkait yang memiliki tugas dan fungsi yang beririsan dengan bidang pariwisata guna mendalami setiap isu dan konsep pengaturannya dalam revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kota Denpasar Provinsi Bali pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 sebagai bahan kajian dan landasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rapat dengan mitra kerja Komisi X DPR RI.

Jakarta, 29 September 2023

**Ketua Tim/Anggota Komisi X
DPR RI,**

Ttd.

**Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.
A 507**